



## Analisis LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*) dalam Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Perspektif Mahasiswa

Naila Nur Nafisah Syarif<sup>1\*</sup>, Naila Zahra Fatinnia<sup>2</sup>, Supriyono<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Pendidikan Indonesia

Email : [nailanurnafisah@upi.edu](mailto:nailanurnafisah@upi.edu)<sup>1</sup>, [nailajetep@upi.edu](mailto:nailajetep@upi.edu)<sup>2</sup>, [supriyono@upi.edu](mailto:supriyono@upi.edu)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi : [nailanurnafisah@upi.edu](mailto:nailanurnafisah@upi.edu)<sup>1</sup>

**Abstract:** *LGBT is a social phenomenon that is being highlighted by society from within the country and abroad. This issue has pros and cons because one party feels that LGBT is something that is very deviant from religion, not in accordance with norms, culture in Indonesia, or the values of Pancasila. So this LGBT regulation, which has no clear direction, is still a matter of contention among the public and students. Because quite a few have shown that they are pro LGBT, further research is needed to assess whether LGBT is in accordance with the state ideology or Pancasila which has been established by conducting survey analysis on student respondents who are critical and aware of this matter. This research aims to assess whether LGBT is in accordance with state ideology or Pancasila based on student perspectives through a descriptive qualitative approach. This approach is considered capable of obtaining information regarding students' views regarding LGBT. The results of the research show that many student perspectives disagree and oppose the existence of LGBT in Indonesia, because LGBT is not in accordance with the values and norms of Pancasila and could be a threat to the future of the country.*

**Keywords :** *LGBT; Pancasila; Social Norms; State Ideology; Student Perspectives.*

**Abstrak:** LGBT merupakan fenomena sosial yang sedang disorot oleh Masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri. Isu ini memiliki pro dan kontra karena salah satu pihak merasa LGBT merupakan hal yang sangat menyimpang dari agama, tidak sesuai dengan norma, budaya di Indonesia, maupun nilai Pancasila. Sehingga regulasi LGBT ini yang tidak jelas arahnya masih menjadi pertikaian di kalangan Masyarakat maupun mahasiswa. Karena tidak sedikit yang menunjukkan bahwa mereka pro atas LGBT, maka diperlukan penelitian lebih lanjut yang menilai apakah LGBT sesuai dengan ideologi negara atau Pancasila yang sudah ditetapkan dengan melakukan Analisa survei kepada responden berstatus mahasiswa yang kritis dan melek atas hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah LGBT sesuai dengan ideologi negara atau Pancasila berdasarkan perspektif mahasiswa melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dianggap mampu memperoleh informasi terkait bagaimana pandangan mahasiswa mengenai LGBT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya perspektif mahasiswa yang tidak setuju dan menentang adanya LGBT di Indonesia, dikarenakan LGBT tidak sesuai dengan nilai maupun norma Pancasila serta bisa menjadi sebuah ancaman bagi masa depan negara

**Kata kunci :** Ideologi Negara; LGBT; Norma Sosial; Pancasila; Perspektif Mahasiswa,.

### 1. PENDAHULUAN

LGBT atau kepanjangan dari *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* merupakan sebuah fenomena menyimpang yang merujuk kepada beberapa orang atau komunitas yang menunjukkan orientasi seks yang melebihi dari batas fitrah kemanusiaan. Pada tahun 1990-an kata LGBT mulai digunakan untuk merubah sebuah komunitas yang bernama 'komunitas gay'. Komunitas ini awalnya dibutuhkan untuk memperjuangkan hak mereka yang dikatakan tertindas dan tidak memiliki kebebasan untuk berlindung dibalik topeng akta hak-hak asasi manusia. Fenomena LGBT ini masih menjadi pertikaian antara kalangan masyarakat nasional maupun internasional karena fenomena ini dianggap tidak sesuai dengan orientasi seksual pada umumnya yang biasanya menyukai lawan jenis menjadi menyukai sesama jenis.

LGBT merupakan kelompok identitas gender yang sangat berbeda dari heteroseksual atau ketertarikan seksual pada lawan jenis. Individu yang memiliki ketertarikan seksual pada orang yang sejenisnya atau yang menyebut diri mereka transgender didefinisikan sebagai LGBT. Tinjauan LGBT di Indonesia sangat beragam, terutama berdasarkan agama. Menurut beberapa agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu, hubungan sejenis atau LGBT dianggap melanggar etika dan norma agama (Saleh & Arif, 2018). Dari perspektif agama pun, jelas bahwa LGBT tidak dapat ditolerir atau dibenarkan.

Perdebatan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) belum memiliki undang-undang khusus di Indonesia. Menurut Asyari (2018), tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus membahas adanya LGBT. Di beberapa wilayah Indonesia, hukum yang membatasi hak LGBT telah diterapkan. Salah satu contohnya adalah Kota Payakumbuh, di mana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 mengatur penyakit masyarakat dan maksiat sebagai upaya untuk menghentikan kasus LGBT. Meskipun tidak ada undang-undang nasional yang secara khusus membahas dan mengatur LGBT, perdebatan mengenai subjek tersebut terus berlanjut. Ideologi negara, Pancasila, memainkan peran besar dalam hal ini. Perilaku LGBT ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terutama pada nilai religius terhadap ketaatan beragama yang menentang dan melarang perilaku maupun perbuatan yang tercela. Pancasila jelas menentang perilaku LGBT dikarekan tidak sesuai dengan norma, nilai, prinsip, sosial di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia pun melarang dan menentang keras dan menganggap bahwa LGBT perilaku seksual yang tidak dapat diterima dalam pandangan semua agama dan hala yang sangat menyimpang. (Saleh & Arif, 2018).

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dan dalam perspektifnya Indonesia sebagai Negara Hukum yang memiliki landasan Pancasila menganggap LGBT bertentangan dengan norma dan nilai tradisional yang sangat dihormati di Indonesia. Ini menimbulkan kebijakan yang harus diterapkan pemerintah untuk mencegah dan menghukum individu atau kelompok yang mendukung atau pro pada gerakan LGBT.

Iklan, atau posting-an masyarakat mengenai LGBT di media sosial kerap sekali dijadikan isu panas. Berawal dari tren negara-negara liberal yang menyuarakan pengakuan mereka dan menyediakan komunitas untuk para LGBT, masyarakat menganggap semua itu adalah tren modern masa kini sehingga mereka mulai mengikutinya supaya tidak tertinggal tren baru tersebut. Disamping LGBT dijadikan tren modern, jika dilihat dari sejarah umat manusia secara keseluruhan, LGBT bukanlah hal baru yang terjadi pada masa kini, karena dalam kepercayaan agama islam dan dicantumkan didalam Al-Quran bahwasannya pada zaman kaum nabi luth pernah terjadi hal yang serupa. Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui

bagaimana respon mahasiswa dalam menanggapi fenomena LGBT yang terjadi di Indonesia dan untuk menganalisa apakah fenomena LGBT bertentangan dengan nilai pancasila sebagai dasar negara atau tidak.

Dengan adanya LGBT, terjadilah banyak pro dan kontra. Beberapa orang menolak atas penyimpangan seksual ini, dan tidak sedikit pula yang bersedia menerimanya. Hal ini ditegaskan kembali oleh Santoso pada tahun 2016 disaat kasus LGBT kembali naik dengan anggota komunitas LGBT yang menuntut akan persamaan hak. Tuntutan ini dilakukan secara berani dan terbuka oleh komunitas tersebut yang memang didukung juga oleh aktivis homoseksual bernama Harutoyo yang memprovokasi agar segala bentuk diskriminasi atas LGBT segera dihapuskan. Adanya tuntutan dengan langkah berani, mereka mendapatkan respon dari masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra. Pihak pro terhadap LGBT sangat menoleransi dan mendukungnya karena dalam realitas sebelumnya memang LGBT kurang mendapati perhatian dari pemerintah maupun masyarakat, sedangkan pihak kontra merasa tidak setuju karena hal penyimpangan seksual yang jauh dari nilai-nilai pancasila yang dapat merusak tatanan sosial, dimana suara ini biasa di angkat oleh kalangan agama maupun budaya di indonesia.

Dengan adanya pro dan kontra pada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan anak muda sekarang atau para remaja seperti mahasiswa, lebih condong pro terhadap LGBT ini, walau tanpa penelitian survei, dapat dibuktikan dari berbagai platform media sosial yang menunjukkan mereka pro, seperti mereka yang mulai menyuarakan atau mengaku bahwa mereka LGBT (atau dalam kaum LGBT disebut dengan '*cameout*'), lalu dengan mereka mulai menunjukkan secara terang-terangan bahwa mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Maka dari itu dalam analisis pada jurnal ini, kami mengusung perspektif mahasiswa atas pandangannya. Mahasiswa yang berpikir kritis dapat membantu kami dalam menanalisis juga apakah kasus LGBT ini patut atau selaras dengan ideolgi negara kami sendiri yaitu pancasila.

## **2. METODE**

Penelitian kualitatif deskriptif menghasilkan data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari subjek atau perilaku mereka. Dengan menggunakan metode ini, data yang akan diungkapkan atau dijelaskan dapat berupa pandangan, pendapat, komentar, kritik, alasan, dan jenis data lainnya.

Penelitian dalam analisis isu ini menggunakan metode kualitatif yang ditujukan untuk memperoleh informasi terkait bagaimana pandangan mahasiswa mengenai LGBT, apakah mereka setuju dengan hal itu atau memang mereka merasa hal ini adalah suatu hal yang

meysimpang dari ideologi negara yaitu Pancasila. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial. Jadi pendekatan Kualitatif Deskriptif adalah pendekatan yang menggambarkan fenomena LGBT dengan kata-kata atau kalimat yang nantinya didapatkan kesimpulan berdasarkan fakta yang tampak.

Penelitian ini juga menggunakan survei yang menunjukkan bahwa metode survei digunakan untuk memperoleh data dari beberapa responden, penelitian ini akan dilakukan pengolahan dalam pengumpulan data, misalnya dengan menyebarkan angket, tes, wawancara terstruktur dan lain sebagainya. Metode penelitian survei ini akan membantu peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh data dengan lebih mudah untuk diolah dengan tujuan menemukan hasil atau solusi yang menjadi tujuan akhir penelitian ini. Kuisisioner yang dibagikan kepada responden adalah kuisisioner berupa pertanyaan dan pendapat masing-masing responden.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perspektif Mahasiswa**

Ditinjau dari hasil survei yang telah kami lakukan pada responden yang merupakan mahasiswa aktif, terdapat beberapa perspektif mengenai LGBT, yaitu terdapat pro dan kontra yang sangat kontras. Responden yang berpendapat tidak setuju dan menentang LGBT di Indonesia lebih mayoritas dari pada yang setuju dan mendukung LGBT itu sendiri. Adapun alasan mereka yang tidak setuju dengan LGBT adalah 1). Merasa bertentangan dengan *culture* yang ada di Indonesia maupun aturan mutlak di dalam agama mayoritas yang ada di Indonesia yaitu agama Islam. 2). Merosotnya nilai moral dan karakter. 3). Kurangnya edukasi seksual yang sesuai kodrat manusia. 4). Merasa tidak nyaman dengan adanya LGBT.

Sedangkan alasan mereka yang setuju atau tidak peduli dengan adanya LGBT adalah 1). LGBT adalah fenomena baru yang seharusnya dapat diterima karena perubahan zaman. 2). Tidak ingin mencampuri urusan orang lain sehingga tidak peduli karena mungkin ada alasan tersendiri kenapa mereka menjadi LGBT. 3). Merasa sudah terbiasa akan adanya LGBT sehingga menganggap itu hal yang sudah wajar.

#### **Kesesuaian LGBT Terhadap Sila Ke 2**

Pada Pancasila sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" sangat ditekankan betapa pentingnya untuk menghormati martabat, hak asasi manusia, serta menyongsong agar masyarakat bersikap adil, beradab, dan toleransi antar individu. Isu yang kompleks dan kontroversial ini mendapat tanggapan yang beragam dari beberapa masyarakat,

bahkan beberapa merasa hak kaum LGBT adalah bagian dari hak asasi manusia sehingga patut dihormati dan dilindungi atas apa yang dilakukannya karena itu sesuai dengan hak-nya pada sila ke-2. Namun masyarakat lainnya mempunyai pandangan yang berlawanan, yakni mereka memandang dari perspektif nilai-nilai dan keyakinan beragama, yang pula menganggap hal LGBT ini menyimpang dari nilai-nilai tradisional di Indonesia.

Untuk penilaian apakah LGBT ini selaras dengan sila ke-2, sebenarnya dapat ditanggapi sesuai perspektif individu dan pandangan masyarakat. Isu ini juga pernah didebatkan oleh konvensi internasional termasuk deklarasi universal hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa, yang mencakup hak-hak individu, tanpa memandang orientasi seksual, meski masih terus diperdebatkan lagi apakah prinsip hak asasi manusia universal ini tetap relevan.

Begitu pula dengan pandangan dan tanggapan dari responden, beberapa menunjukkan bahwa ada keselarasan pada sila ke-2, namun tanggapan dari pandangan mereka yang lebih dominan adalah mereka yang merasa LGBT tidak selaras dengan sila ke-2 yang dimana responden mempunyai kesamaan dengan masyarakat yang sebelumnya memang merasa bahwa LGBT ini masih boleh di akui atau di hormati haknya. Pada hal yang lain, jika LGBT ingin diselaraskan dengan sila ke-2, maka harus ada bukti atau dibuatnya sebuah ketentuan yang memang sah dan tertulis seperti pada Undang-Undang atau Nilai-Nilai Norma yang benar adanya dan telah disepakati.

### **Sanksi bagi Kaum LGBT**

Sanksi yaitu hukuman yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Adanya sanksi hukum bagi para pelaku *lesbian, gay, bisexual dan transgender* (LGBT) merupakan bagian upaya perlindungan bagi masyarakat. Hal tersebut diumumkan dalam sidang uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberian hukuman merupakan pencegahan untuk mendukung upaya preventif. Berdasarkan informasi yang ditemukan, jelas bahwa komunitas LGBT di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal hak dan kebebasannya. KUHP baru yang disahkan pada bulan Desember 2022 berisi ketentuan yang secara serius melanggar hak asasi manusia internasional, termasuk larangan hukum atas perilaku sesama jenis yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh orang dewasa. Artinya, hubungan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Indonesia, dan semua perilaku sesama jenis dapat dikriminalisasi.

Berdasarkan survei yang sudah dilakukan, para responden banyak menjawab bahwa tidak pantas kaum atau kelompok LGBT untuk dihukum lebih baik para kaum atau kelompok LGBT diberikan pengarahan dan bantuan dikarenakan mereka para kaum LGBT memiliki Hak Asasi

Manusia dan LGBT termasuk suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Bagi responden yang setuju mereka memiliki alasan bahwa para kaum atau kelompok LGBT pantas dihukum karena jelas – jelas LGBT dilarang agama dan tidak sesuai dengan norma maupun nilai – nilai Pancasila dan mengganggu tatanan lingkungan bahkan tingkat negara. Sehingga ada yang berpendapat bahwa mereka pantas mendapat sanksi sosial.

### **Keadilan bagi Kaum LGBT**

Lagi-lagi isu LGBT adalah sebuah topik yang kompleks dan terus menjadi sumber perdebatan dan pertentangan dari beberapa perspektif. Keadilan bagi kaum LGBT melibatkan berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, perlindungan dari diskriminasi, serta hak untuk hidup yang bebas dan setara. Dalam peraturan dan persetujuan mengenai LGBT di beberapa negara, banyak sekali kemajuan dalam mengakui hak-hak LGBT dan melindunginya dari diskriminasi, sementara beberapa negara lainnya masih menjadi tantangan besar untuk mereka menetapkan keputusan untuk kasus keadilan terhadap LGBT.

Menurut responden yang merasa bahwa mereka tidak perlu diberi keadilan, adalah karena mereka merasa para LGBT itu memang tidak sesuai dengan norma-norma atau ideologi yang ada. Menurut mereka sila ke-5 memang tidak merujuk pada hal tersebut dan tidak ada hubungannya dengan LGBT, maka mereka menolak hal tersebut, dan ada pula yang merasa memang LGBT adalah yang salah, menyimpang dan tidak dibenarkan sehingga mereka seharusnya tidak diberikan keadilan yang setara dengan rakyat lainnya.

Sedangkan responden yang berpendapat bahwa mereka patut diberi keadilan, adalah mereka yang merasa bahwa kasus LGBT tidak seharusnya dibawa hingga dapat dikenakan sanksi, dalam kata mudahnya adalah mereka menoleransi dan menerima perbedaan tersebut. Mereka berpendapat bahwa mungkin memang benar hal itu menyimpang, namun tetaplah harus diberi keadilan yang sama dan tidak di diskriminasi. Cara mudahnya adalah tidak terlalu memojokkan, tetapi boleh dituntun dengan cara yang tidak membawa hingga dikenakannya sanksi ataupun hukuman. Lagi pula menurut pendapat mereka belum ada peranturan sah yang mengarah kepada hal tersebut. Lebih baik, sebagai negara yang mendasarkan "Bhineka Tunggal Ika" patutlah ditoleransi atas perbedaan tersebut.

Namun, adalah hal yang memperkuat responden yang tidak setuju atas keadilan bagi LGBT. Karena berdasarkan informasi yang ditemukan, jelas bahwa komunitas LGBT di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal hak dan kebebasannya. KUHP baru yang disahkan pada bulan Desember 2022 berisi ketentuan yang secara serius melanggar hak asasi manusia internasional, termasuk larangan hukum atas perilaku sesama jenis yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh orang dewasa. Artinya, hubungan sesama jenis tidak diakui

secara hukum di Indonesia, dan semua perilaku sesama jenis dapat dikriminalisasi. Begitu pula dengan *transgender* yang sudah mulai di normalisasikan di Indonesia, diharapkan hal seperti itu dapat dikurangi, kecuali ada beberapa hal yang mendesak untuk melakukan *transgender* tersebut.

Patut diingat bahwa isu ini masih didebatkan pro dan kontranya menurut perspektif individu. Untuk saat ini lebih banyak orang yang netral dan tidak memedulikan hal tersebut.

### **Peran Pendidikan, Orang Tua dan Lingkungan sekitar**

Dari beberapa kasus yang terjadi atas fenomena LGBT ini, beberapa masyarakat atau jawaban dari responden mahasiswa berpendapat bahwa ini adalah dampak dari kurangnya edukasi seksual pada masyarakat sekitar. Hal ini sebenarnya bukan hanya terjadi dari kurangnya edukasi seksual saja, pasti ada faktor lain yang dapat memengaruhi seseorang untuk bisa terjerumus dalam fenomena LGBT ini, seperti ia lebih sering bercengkrama dengan lingkungan yang berisi advokasi LGBT atau lingkungan internasional yang sudah menganggap LGBT itu wajar, bisa dikarenakan faktor perasaan dengan lawan jenis yang tidak berjalan dengan baik, ataupun juga bisa dikarenakan dengan dirinya yang tidak dapat menerima perbedaan bentuk badan yang dirinya punya sehingga berpotensi untuk seseorang itu merubah dirinya agar tingkat kepercayaan dirinya muncul dan agar ada pasangan yang dapat menerima dirinya.

Faktor tersebut berpengaruh pula dengan bagaimana suatu pendidikan tersampaikan dan terserap dengan baik atau tidak kepada seseorang itu. Berpegaruh pula dengan bagaimana orang tua dan lingkungan ini secara langsung maupun tidak langsung mengajari hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka dalam setor pendidikan, diharapkan dapat memberikan pendidikan seksual yang inklusif yang memberikan pemahaman tentang LGBT sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum, perbuatan dosa, dan dapat menyebabkan penyakit Hiv serta masalah kesehatan lainnya (Hasnah & Alang, 2019).

Sebagai orang tua pun dapat memainkan peran penting berupa memberikan pendidikan mengenai agama, hukum dan masalah kesehatan kepada anak-anak mereka sejak usia dini. Diberi pula pemahaman nilai-nilai agama, etika, dan moralitas yang dapat membimbing perilaku anak mereka untuk menjauhi perilaku dan perbuatan yang menyimpang.

## **4. KESIMPULAN**

Dari hasil survei melalui kuisioner kepada mahasiswa, mereka berperspektif bahwa masih banyak yang tidak setuju dan menentang LGBT atau kepanjangan dari *Lesbian, Gay, Bisexual, Gay* dikarenakan bertentangan dengan nilai – nilai maupun norma Pancasila dan bisa saja

menjadi sebuah ancaman bagi masa depan negara, tetapi ada juga yang tidak peduli bahkan setuju dengan LGBT dikarenakan mereka tidak tahu latar belakang LGBT dan mereka menganggap itu adalah hal yang dapat diterima sesuai dengan perkembangan zaman.

Banyak yang berpendapat juga bahwa LGBT tidak sesuai dengan sila ke – 2 Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” karena meniympang dari nilai – nilai tradisonal di Indonesia. Untuk kaum atau kelompok LGBT tidak pantas mendapat sanksi tetapi akan lebih baik jika para kaum atau kelompok LGBT diberikan penyuluhan dan bantuan dikarenakan mereka para kaum LGBT memiliki Hak Asasi Manusia dan LGBT termasuk suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Keadilan bagi kaum LGBT pun memiliki beberapa pendapat ada yang merasa bahwa kaum LGBT tidak seharusnya diberikan keadilan karena itu tidak sesuai dengan norma-norma atau ideologi yang ada. Sedangkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kau LGBT patut diberi keadilan karena tidak seharusnya kaum LGBT dibawa keranah sanksi atau hukuman, maksudnya ada beberapa yang masih menoleransi dan menerima perbedaan tersebut. Selain itu penelitian ini bisa tetap dikaji lebih lanjut dengan penelitian yang mencakup di bidang kesehatan agar adanya pembuktian dan analisis berlanjut apakah dengan adanya LGBT ini dapat memunculkan HIV atau penyakit menular lainnya atau tidak. Melalui saran penelitian yang beragam, diharapkan masalah LGBT dapat diatasi bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat lahir batin dan kondusif.

Dengan demikian, isu ini masih diperdebatkan secara luas, dengan orang yang memilih untuk tetap netral atau tidak memedulikannya. Sementara pemerintah juga belum memiliki keputusan yang pasti terkait LGBT ini, maka dari itu warga negara Indonesia yang memiliki ideologi pancasila sebagai pegangan hidup, diharapkan untuk diperhatikan lebih lanjut terlebih dahulu mengenai peristiwa LGBT ini. Ikuti saja edukasi seksual yang sebagaimana telah diajarkan, dan pilihlah keputusan yang tidak banyak persimpangannya dari nilai norma pancasila maupun nilai agama. Adapun dari itu, kita sebagai manusia yang peka terhadap pancasila dan peka terhadap perkembangan zaman dan seringkali bermunculan hal-hal baru seperti ini, harap untuk di dihargai dan di toleransi. Bukan berarti di normalisasikan, tetapi lebih baik dicari dulu baiknya seperti apa dengan berpegang teguh pada keadilan pada sesama manusia dan tetap berbuat baik dan damai antar manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, & Indrawadi. (2020). Analisis Literatur Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 23295–23301.
- Asyari, F. (2017). *LGBT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA*. 2(2).
- Aulia, M., Misnawati, M., Apritha, A., Setyoningsih, R. A., Handayani, P., & Saptaniarsih, W. (2023). *Pelajar Pancasila Pada Abad Ke-21 Di SMAN 1 Palangka Raya*. Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2(1), 134-151.
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>
- Fauziah, A., Samiyono, S., & Khairiyati, F. (2020). PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER ( LGBT ) DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA. In *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* (Vol. 11).
- Halimah, H., Misnawati, M., Lestaringtyas, S. R., Mingvianita, Y., Sepmiatie, S., & Suryatini, R. I. (2023). Implementasi Pancasila Sebagai Entitas Dan Identitas Pendidikan Abad Ke-21 di SMAN 4 Palangka Raya. Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2(1), 119-133.
- Hanum, S., & Sabri, M. (2023). *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hadis dalam Merespon Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) Contextualization of Pancasila Values and Hadith in Responding to the LGBT Phenomenon (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender)*. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12.i1.506>
- Harahap, Apollo, Karnadi, Dahar, & Rustam. (2016). Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. *AL-AHKAM*, 26(2), 223–248.
- Mafaza, & Royyani. (2020). LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW. *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 131–153.
- Prayitna Reza Dipta. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif . *Legal Spirit*, 2(2), 1–16.
- Putri, G. E., Misnawati, M., Syahadah, D., Sari, Y., Ummy, R., & Nurfitriana, I. (2023). Pengamalan Nilai Profil Pelajar Pancasila Dalam Proses Pembelajaran Pada Era Digital Di SMPN 6 Palangka Raya. Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2(1), 171-190.
- Saleh, G., & Arif, M. (2018). *FENOMENOLOGI SOSIAL LGBT DALAM PARADIGMA AGAMA*.

- Setiawan, W., & Sukmadewi, Y. D. (2017). “Peran Pancasila Pada Era Globalisasi” Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt (Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender) Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 126. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.691>
- Stevan Manik, E., Purwanti, A., Wijaningsih, D., Kunci, K., & Lgbt, P. (2016). Pengaturan Lgbt (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 8–9.
- Sulistiani, S. (2021). Urgensi Organisasi Mahasiswa Gayo Perantauan Sebagai Wahana Akulturasi Budaya: Sebuah Tinjauan Teori Identitas Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 103. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.27287>